

BEBERAPA PEMERINTAH DAERAH BERHASIL MEMPERTAHANKAN OPINI WTP BPK



Sumber gambar:

<https://www.bengkuluinteraktif.com/euforia-opini-wtp>

Bertempat di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jl. Moh. Toha No. 164 Bandung, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Agus Khotib, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 kepada Ketua/Wakil Ketua DPRD dan Kepala/Wakil Kepala Daerah yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat.

WTP merupakan hasil pemeriksaan laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang merupakan media akuntabilitas keuangan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pemerintah Kota Bekasi memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak enam kali secara beruntun. Selain Pemerintah Kota Bekasi, terdapat Pemerintah Daerah yang mendapat opini WTP untuk tahun anggaran 2020 dan diperoleh secara berturut-turut, yaitu Pemerintah Kabupaten Pangandaran memperoleh kedelapan kali, Pemerintah Kota Banjar berhasil meraih WTP untuk ke-12 kalinya, Pemerintah Kabupaten Sukabumi memperoleh kedelapan kali, Pemerintah Kabupaten Majalengka memperoleh opini WTP pun kedelapan kali, dan Pemerintah Kota Bogor yang tahun ini memperoleh opini WTP untuk kelima kalinya.

BPK berharap opini WTP ini dapat mendorong dan memotivasi Pemerintah Daerah untuk terus memperbaiki pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, mengatakan “Tentunya kita merasa sangat bersyukur dan bangga dengan capaian ini, akan terus kita tingkatkan lagi ke depan”. Rahmat mengaku upaya peningkatan tersebut disertai evaluasi capaian saat ini. Hal itu dilakukan guna meningkatkan kualitas laporan keuangan di tahun-tahun berikutnya.

Walikota Banjar, Ade UU Sukaesih, menyampaikan bahwa LHP LKPD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 dan rekomendasinya akan segera ditindaklanjuti sebagai perbaikan terhadap kekurangan dalam penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Banjar.

Walikota Bogor, Bima Arya meminta kepada jajarannya agar opini WTP untuk terus dijaga dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih hingga transparan. “Bagi kami, WTP ini bukan hanya mempertahankan predikat, tapi juga untuk memperbaiki sistem yang ada demi terwujudnya pemerintahan yang melayani, bersih, dan transparan,” jelas Bima Arya.

Sumber Berita:

1. <https://www.republika.co.id>, *Pemkot Bekasi Raih Opini WTP Enam Kali Beruntun*, Selasa 18 Mei 2021;
2. <https://jabar.tribunnews.com>, *Kota Banjar Raih 12 Kali Opini WTP, Terbanyak di Jawa Barat*, Kamis, 20 Mei 2021;
3. <https://kumparan.com>, *Pemkot Bogor Raih Opini WTP dari BPK Kelima Kalinya*, Kamis, 20 Mei 2021;
4. <https://news.detik.com>, *Pemkab Sukabumi dan Pemkab Majalengka Pertahankan Predikat WTP*, Jumat. 21 Mei 2021.

Catatan:

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

2. Pengertian

- Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

- Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
- Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yang selanjutnya disebut pejabat, adalah satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara.
- Lembaga perwakilan adalah DPR, DPD, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang selanjutnya disingkat SPKN adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Laporan Hasil Pemeriksaan atau disebut LHP adalah laporan tertulis dari proses pemeriksaan yang berisi analisis atas pengujian bukti yang diperoleh saat pelaksanaan pemeriksaan.
- Pengguna LHP adalah pihak-pihak yang menggunakan LHP BPK, antara lain lembaga perwakilan, pemerintah, serta pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap LHP.
- Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
- Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

3. Lingkup Pemeriksaan (Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004)

- Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
- Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu:

- 1) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- 2) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- 3) Penerimaan Negara;
- 4) Pengeluaran Negara;
- 5) Penerimaan Daerah;
- 6) Pengeluaran Daerah;
- 7) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- 8) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- 9) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

4. Jenis-jenis Pemeriksaan (Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 4 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004)

- Pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
- Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
- Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam Pemeriksaan Keuangan dan Pemeriksaan Kinerja.
- Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah.

5. Tujuan Pemeriksaan Keuangan (PSP 200 – Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, Bagian Pendahuluan, Bagian Definisi huruf e angka 1 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017)

- Tujuan pemeriksaan keuangan adalah untuk memperoleh keyakinan memadai sehingga Pemeriksa mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, atas kesesuaian dengan standar

akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

6. Pihak dalam Pemeriksaan Keuangan Negara (Kerangka Konseptual, Bagian Unsur-Unsur Pemeriksaan Keuangan Negara pada Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017)

Pemeriksaan keuangan negara melibatkan tiga pihak, yaitu :

- **Pemeriksa**

BPK adalah lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK dapat menugaskan Pemeriksa BPK dan/atau tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Pemeriksa BPK adalah pelaksana BPK yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Tenaga ahli dan/atau pemeriksa di luar BPK dapat sebagai orang-perorangan maupun lembaga dari luar BPK. Pemeriksaan keuangan negara juga dapat dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, pemeriksaan dilaksanakan dengan berdasarkan pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan SPKN. Pedoman penggunaan SPKN oleh Akuntan Publik akan diatur BPK dalam suatu ketentuan. Laporan yang dihasilkan oleh akuntan publik tersebut wajib disampaikan kepada BPK untuk dievaluasi. Pelaksanaan evaluasi mengikuti tata cara yang ditetapkan BPK. Hasil pemeriksaan akuntan publik dan evaluasi tersebut selanjutnya disampaikan oleh BPK kepada lembaga perwakilan, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.

- **Pihak yang bertanggung jawab**

Pihak yang bertanggung jawab adalah pihak yang diperiksa, yang bertanggung jawab atas informasi hal pokok dan/atau bertanggung jawab mengelola hal pokok, dan/atau bertanggung jawab menindaklanjuti hasil pemeriksaan antara lain Presiden, Menteri, dan Kepala Daerah.

- **Pengguna LHP**

- a. **Lembaga perwakilan**

Lembaga perwakilan yang dimaksud yaitu DPR, DPD dan DPRD. Lembaga Perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai kewenangannya. Lembaga perwakilan dapat meminta BPK melakukan pemeriksaan lanjutan. Lembaga perwakilan dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

- b. **Pemerintah**

Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

c. Pihak lain yang berkepentingan

Yang dimaksud pihak lain yang berkepentingan antara lain masyarakat, instansi penegak hukum, dan lembaga yang mempunyai kepentingan terhadap LHP.

7. Standar Pemeriksaan (Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004)

- Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan.
- Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud disusun oleh BPK, setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.
- Dalam penyusunan standar pemeriksaan, BPK menetapkan proses penyiapan standar dan berkonsultasi mengenai substansi standar kepada Pemerintah.
- Proses penyiapan standar dimaksud mencakup langkah-langkah yang perlu ditempuh secara cermat (*due process*) dengan melibatkan organisasi terkait dan mempertimbangkan standar pemeriksaan internasional agar dihasilkan standar yang diterima secara umum.

8. Hasil Pemeriksaan dan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan (Pasal 15 Ayat (1), Pasal 16 Ayat (1), Pasal 17 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004)

- Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
- Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
- Laporan hasil pemeriksaan disampaikan pula kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

9. Fungsi Laporan Hasil Pemeriksaan (PSP 300 – Standar Pelaporan Pemeriksaan, Bagian Pendahuluan, Bagian Ruang Lingkup pada Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017) LHP berfungsi untuk :

- Mengomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menghindari kesalahpahaman atas hasil pemeriksaan;

- Membuat hasil pemeriksaan sebagai bahan untuk melakukan tindakan perbaikan oleh pihak yang bertanggung jawab; dan
- Memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya dilakukan.

10. Opini (Penjelasan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004)

- Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria :
 - 1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
 - 2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
 - 3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
 - 4) efektivitas sistem pengendalian intern.
- Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni :
 - 1) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*),
 - 2) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*),
 - 3) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan
 - 4) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

11. Tindak Lanjut LHP (Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004)

- Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
- BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
- Pejabat yang diketahui tidak menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

12. Aspek Pengawasan oleh Lembaga Perwakilan (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004)

- Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.
- DPR/DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
- DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.
- DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.